



kemudian pindah ke rumah kediaman milik bersama di Kabupaten Bengkulu Selatan, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 4 orang anak yang pertama bernama, [REDACTED], umur 31 tahun, yang kedua bernama [REDACTED], umur 29 tahun, yang ketiga bernama [REDACTED], umur 18 tahun, dan yang terakhir bernama [REDACTED], umur 16 tahun, sekarang anak tersebut sudah menikah, dan anak terakhir ikut Penggugat;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga yang mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 19 tahun, kemudian sejak awal 2008 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 (Penggugat tetap di rumah kediaman milik bersama, sedangkan Tergugat pulang ke rumah istri barunya) selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun ;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER ;

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan menghadap di persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 07 September 2020 dan 18 September 2020, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena Tergugat tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 24 September 2020, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis :

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor [REDACTED], tanggal 16 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, atas mana [REDACTED], bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P-1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 06 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P-2).

B. Bukti saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada bulan Januari tahun 1989;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Tergugat di Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian pindah ke rumah kediaman milik bersama di Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak anak yang pertama bernama, [REDACTED], umur 31 tahun, yang kedua bernama [REDACTED], umur 29 tahun, yang ketiga bernama [REDACTED], umur 18 tahun, dan yang terakhir bernama [REDACTED], umur 16 tahun, sekarang anak tersebut sudah menikah, dan anak terakhir ikut Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak awal tahun 2008 sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa saksi tidak melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, namun hanya cerita dari Penggugat;

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak menikah kembali;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat dan keluarga barunya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan bulan Agustus tahun 2019, karena Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama dan Tergugat pindah tinggal dengan istri barunya;
 - Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak pula ada upaya rukun kembali dari Tergugat.
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.
2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada bulan Januari tahun 1989;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Tergugat di Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian pindah ke rumah kediaman milik bersama di Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak anak yang pertama bernama, ██████████, umur 31 tahun, yang kedua bernama ██████████, umur 29 tahun, yang ketiga bernama ██████████, umur 18 tahun, dan yang terakhir bernama ██████████, umur 16 tahun, sekarang anak tersebut sudah menikah, dan anak terakhir ikut Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak awal tahun 2008 sering terjadi perselisihan;

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 5 dari 11



- Bahwa saksi tidak melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, namun hanya cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak menikah kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan bulan Agustus tahun 2019, karena Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama dan Tergugat pindah tinggal dengan istri barunya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak pula ada upaya rukun kembali dari Tergugat.
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 24 September 2020, yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut pada tanggal 07 September 2020 dan 18 September 2020, sedangkan oleh Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR, yakni diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah berusaha menasihati Penggugat, agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Majelis Hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, sehingga usaha perdamaian dinyatakan tidak berhasil dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan surat gugatan dan bukti (P-1) dan (P-2) yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] dan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] dikuatkan oleh keterangan Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dua alat bukti tersebut menunjukkan identitas nama Penggugat;

berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti (P-2), yaitu berupa Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tertanggal 06 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa antara Penggugat dan

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sejak awal tahun 2088 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak menikah lagi, puncaknya terjadi pada bulan Agustus tahun 2019, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama sedangkan Tergugat pindah tinggal dengan isteri barunya, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1), (P-2) dan dua orang saksi yaitu saksi I dan saksi II, kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1), (P-2) dan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada bulan Januari tahun 1989;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2019, karena Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama sedangkan Tergugat pindah tinggal bersama isteri barunya;
- Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak menikah lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak pula ada upaya rukun kembali.
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak menikah lagi, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019 yang menyebabkan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan tidak mungkin dapat diharapkan akan hidup bersatu lagi dalam satu rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tidak terwujud dan telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sikap dan perilaku Tergugat tersebut dapat menimbulkan kebencian yang memuncak terhadap Penggugat, sehingga Penggugat tetap pada pendiriannya agar dapat bercerai dengan Tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagaimana termaktub dalam kitab Iqna' juz II halaman 133 yang berbunyi:

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقَّ عليها القاضي طلقه

Artinya: "Di waktu si istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Tergugat adalah talak bain sughra;

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (Empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Kamis 24 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1442 H., oleh kami Rojudin, S.Ag., M.Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I, dan Qurratul A'yuni, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Neli Sakdah, S.Ag, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I

Rojudin, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

Qurratul A'yuni, S.H.I

Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S.Ag, S.H,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	265.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	406.000,00

(Empat ratus enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 11 dari 11